



**P U T U S A N**

Nomor 22/PDT/2020/PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

**MUH. TAUFAN ANDI BINTANG BIN UMAR PATTJA TJORA**, berkedudukan di Jl. S. Parman, lingkungan Balang Hibung, Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI BAHTIAR EFFENDY, SH. beralamat di Jl. Ade Irma Suryani No. 17 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 04/Pendaftaran/2019/PN.Slr tanggal 04 Februari 2019 sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

**L A W A N :**

1. **NURSI AH (Mantan Kepala Desa Bontolebang)**, berkedudukan di dusun Lengu, desa Bontolebang, kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**
2. **ANDI BAHTARUDDIN BIN H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Poros Bandara Aroeppala (Parappa), kelurahan Bontobangung, kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**
3. **ANDI IDRUS, S.Pdi.MH. BIN H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani (Perumahan Pemda), kelurahan Benteng Selatan, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**
4. **ANDI HASNAH BINTI H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Syarif Al Qadri No. 23, kelurahan Benteng Selatan, kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**
5. **Dra. Hj. ANDI MAMUNCARAGI binti H.A. RAJA PINCARA**, berkedudukan di Jl. Syarif Al Qadri No. 23, kelurahan Benteng Selatan, kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V;**



6. **ANDI ARMAN, BA, BIN MUH. OPU PATTA BUNDU**, berkedudukan di Matalalang, kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**;
7. **ANDI MASSAIRANG BIN TUAN BAU KARAENG LAWING**, berkedudukan di Jl. KH. Hayyung, kelurahan Benteng, kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII**;
8. **ANDI SATRIA BIN ABD. RAHMAN DATU**, berkedudukan di Jl. Poros Bajoe (Arabian House Cafe / depan Kantor Pemadam Kebakaran) Kabupaten Bone, sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII**;
9. **MUHAMMAD HASDAR, S.KM, BIN MUH. OPU PATTA BUNDU**, berkedudukan di Jl. Hamang DM No. 5, kecamatan Benteng, kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT IX**;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 09 / Pendaftaran / 2019 / PN. Slr tanggal 4 Maret 2019, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX telah memberikan Kuasa kepada DAHLANG, S.Ag, SH. MH, yang beralamat di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Palangga Mas II, blok N No.8, RT 002, RW 007, desa Jenetallasa, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 17 / Pendaftaran / 2019 / PN. Slr tanggal 26 Maret 2019, TERGUGAT V dan TERGUGAT VIII telah memberikan Kuasa kepada DAHLANG, S.Ag, SH. MH, yang beralamat di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Palangga Mas II, blok N No.8, RT 002, RW 007, desa Jenetallasa, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;  
Bahwa selanjutnya untuk Kuasa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dalam penulisan serta pertimbangan putusan ini disebut juga sebagai Kuasa **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**;
10. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 097/Sku-73.01.MP.02.02/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dan telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Register Nomor : 10/Pendaftaran/2019/PN.Slr tanggal 04 Maret 2019, telah memberikan Kuasa



kepada IRWAN B, S.Sos, PATTA INTANG, S.SIT, MANSYUR, SH, ANDI SARIPA, SH, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**

- 11. PT. SAMUDERA PARAMA AVIRODHA**, beralamat di Jl. DR. Rajiman No. 556, RW 11, Laweyan, kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2020 Nomor 22/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2020 Nomor 22/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 4 Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Umar Patta Tjora Bin Baso Andi Karaeng (ayah Penggugat) mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm 110$  (seratus sepuluh) Hekto Are yang terletak di Je'neiya (dahulu) Kampung Kahu-Kahu Pulau Pasi, sekarang masuk wilayah Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :
  - a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan Bontobangun / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;
  - b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan Bontobangun / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;
  - c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu) lokasi tanah kosong



bekas perkebunan kelapa Massairang Karaerg Mangatta, sekarang lokasi tanah dalam penguasaan KODIM 1415 Selayar / Timbulak ;

d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan pantai ;

2. Bahwa sejak dahulu kala di tahun 1797 tanah di Je'neiya milik OPU BONTOBANGUN (OPU BONTOBANGUN = RAJA BONTOBANGUN) secara turun temurun menjadi kebun kebesaran OPU BONTOBANGUN yang terdiri dari perkebunan di Pasi (sekarang Desa Bontoborusu, Desa Kahu-Kahu dan Desa Bontolebang) yaitu Pasi Dongkalang, Pasi Monroiya, Pasi Maccini Sombala, Pasi Bontonadoe, Pasi Manarai, Pasi Dopa, Pasi Buloiya, Pasi Je'neiya, Pasi Sampagaiya, Pasi Bale Jaha dan mulai dari ujung kahu-kahu (sekarang perkampungan Desa Kahu-Kahu) sampai ke Terrusan (sekarang Terrusan masuk Desa Bontolebang) terus ke Timbulak (sekarang jadi batas Desa Kahu-Kahu dengan Desa Bontolebang) secara turun temurun kebun kebesaran Opu Bontobangun tersebut beralih kepada OPU BONTOBANGUN yang baru pengganti OPU BONTOBANGUN yang telah berakhir pemerintahannya sebagai OPU BONTOBANGUN (RAJA BONTOBANGUN).

Kebun kebesaran OPU BONTOBANGUN selain dijadikan tempat rekreasi untuk makan-makan hasil kebun oleh OPU BONTOBANGUN yang memerintah saat itu juga sebagai sumber kehidupan OPU BONTOBANGUN bersama rakyatnya. Peristiwa tersebut berlangsung secara turun temurun oleh RAJA – RAJA BONTOBANGUN (OPU BONTOBANGUN) hingga kepada MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (RAJA/OPU terakhir BONTOBANGUN terakhir yang memerintah tahun 1936 – 1950 dan sebagai Kepala Distrik Bontobangun).

3. Bahwa di Tahun 1939 Pemerintahan Belanda melakukan pemeriksaan tanah Tangkuluiya di Kampung Parangia Tenete (sekarang Desa Tanete) dan tanah di Je'neiya Pulau Pasi (sekarang Desa Bontoborusu, Desa Kahu-Kahu dan Desa Bontolebang). Hasil pemeriksaan Pemerintah Belanda bersama MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU terhadap lokasi tanah Je'neiya ditemukan lokasi (tanah) yang tidak pernah dikerjakan sebagai kebun sejak zaman dahulu kala, sehingga atas persetujuan MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU maka Pemerintah Belanda menetapkan tanah-tanah tersebut sebagai lokasi Ongko Je'neiya yaitu tanah Adat BONTOBANGUN (tanah Adat Gemenschap Bontobangun). Adapun batas-



batas Ongko Je'nei yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda yang disetujui oleh MUHAMMAD OPU PATTU BUNDU (ayah Tergugat VI), yaitu :

- Pada sebelah Utara berbatasan : Terusan ;
- Pada sebelah Timur berbatasan : bekas perkampungan OPU KAJARENG;
- Pada sebelah Selatan berbatasan : jalanan dari bara'na pulau pasi ke Kampung Kahu-Kahu ;
- Pada sebelah Barat berbatasan : tanah kosong bekas perkebunan kepala MASSAIRANG DAENG MANGATTA, BASO ANDI KARAENG dan tepi pantai;

4. Bahwa atas penetapan Pemerintah Belanda tersebut, di tahun 1959 sebanyak 17 (tujuh belas) orang cucu dari UMAR DAENG MATJORA yaitu :

1. MUHAMMAD OPU PATTU BUNDU BIN MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ayah TERGUGAT VI);
2. H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU BIN MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ayah Tergugat II, III, IV, V);
3. ABD. RAHMAN DATU BIN MASSAIRANG KARANG MANGATTA (ayah TERGUGAT VIII);
4. RAJA SURI KARAENG TIMALA BINTI MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ibu TERGUGAT VII);
5. ANDI OPU BINTI BASO ANDI KARAENG (tante PENGGUGAT);
6. UMAR PATTU TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT);
7. RADJA KANDARA PATTU DEWA BIN BASO ANDI KARAENG (PAMAN PENGGUGAT);
8. ANDI TJENRANA PATTU BETA BIN BASO ANDI KARAENG (PAMAN PENGGUGAT);
9. ABD KARIM ARIF PATTU HAJJI BIN ANDI ARIF PATTU TOBO (paman PENGGUGAT);
10. BASSE OPU BINTI ANDI ARIF PATTU TOBO (tante PENGGUGAT);
11. LOHE PATTU TUTU BIN ANDI ARIF PATTU TOBO (paman PENGGUGAT);
- ;
12. MINDARATU BINTI DJURRI PATTU KAMPONG (tante PENGGUGAT);
13. ABUBAKAR PATTU TINGGI BIN DJURRI PATTU KAMPONG (paman PENGGUGAT);





14. HATIJA PATTA BAJI BINTI DJURRI PATTA KAMPONG (tante PENGGUGAT);
15. PATTA TENGA BINTI DJURRI PATTA KAMPONG (tante PENGGUGAT);
16. KAMALI PATTA IMAM BINTI MANYANDARANG PATTA LOLO (sepupu dua kali PENGGUGAT);
17. MAKKASAU PATTA BINTANG BIN MANYANDARANG PATTA LOLO (sepupu dua kali Penggugat);

keberatan dan tidak sependapat mengenai tanah Ongko Je'neiya yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai tanah Adat Gemenshap Kerajaan Bontobangun yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan;

5. Bahwa isteri pertama UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun) bernama ATIMALA KARAENG LEBANG dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MASSAIRANG KARAENG MANGATTA dan AMMATAU KARAENG MUNTU; (MASSAIRANG KARAENG MANGATTA adalah kakek dari TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX). Setelah ATIMALA KARAENG LEBANG meninggal dunia, UMAR DAENG MATJORA kawin dengan BASSE OPU BAINE KARAENG BONTOBANGUN (isteri kedua) dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :
  1. lel. BASO ANDI KARAENG (Kakek Penggugat) ;
  2. lel. DJURRI PATTA KAMPONG (sudah meninggal dan punya keturunan);
  3. lel. ARIF PATTA TOBO (sudah eninggal dan punya keturunan);
  4. lel. DORRA DAENG SIRUA (sudah meninggal dan tidak punya keturunan);
  5. per. RADJA SITTI PATTA KATI (sudah meninggal dan tidak punya keturunan);
  6. per. TJOLLI BIRITA (sudah meninggal dan tidak punya keturunan);BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA punya 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. lel. UMAR PATTA TJORA (ayah Penggugat meninggal tahun 1980);
  2. lel. ANDI TJINRANA PATTA BETA (sudah meninggal);
  3. lel. RAJA KANDARA PATTA DEWA (sudah meninggal);
  4. per. ANDI OPU PATTA OPU (sudah meninggal / tidak punya keturunan);UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG mempunyai 5 (lima) orang anak (Ahli Waris) yaitu :



1. Iel. GATRA ANDI MAPPATOBA  
(masih hidup);
2. per. ANDI YENI PETTACORA  
(masih hidup);
3. per. ANDI HERAWATY, S.Pd.  
(masih hidup);
4. Iel. MUH. TAUFAN ANDI BINTANG (PENGGUGAT);
5. per. ANDI HARTINI. P, S.Pd (masih hidup);  
kesemuanya beragama Islam dan berhak mewaris berdasarkan faraid Hukum Islam atas harta peninggalan dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG;
6. Bahwa tanah Je'neiya tersebut pada angka 1 diatas berasal dari BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA (kakek PENGGUGAT) yang beralih menjadi bagian waris oleh UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG sebagaimana dikuatkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 1978 dari ANDI TJENRANA PATTA BETA BIN BASO ANDI KARAENG dan RADJA KANDARA PATTA DEWA BIN BASO ANDI KARAENG;
7. Bahwa sejak meninggalnya UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG pada tahun 1980, lokasi tanah Je'neiya sebagaimana tersebut angka 1 diatas, belum dibagi oleh PENGGUGAT bersaudara sebagai ahli waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG;  
Demikian pula sejak meninggalnya MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (ayah TERGUGAT VI, Paman TERGUGAT II, III, IV, V, VII, VIII, IX) lokasi tanah Ongko Je'neiya belum pernah dilakukan pembagian oleh keturunan (cucu/cicit) UMAR DAENG MATJORA;
8. Bahwa pada tahun 2002, TERGUGAT I memenuhi permintaan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah dari TERGUGAT II, III, IV, V) untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah di Je'neiya termasuk tanah Ongko Je'neiya (tanah Ongko Je'neiya adalah Adat Gemenschap Bontobangun yang tidak bisa dimiliki perseorangan) sehingga TERGUGAT I dengan



memanfaatkan jabatannya selaku Kepala Desa Bontolebang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang menerangkan bahwa tanah Je'neiya seluas  $\pm 10.500.000 \text{ m}^2$  (1.050 Ha) adalah milik H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah TERGUGAT II, III, IV, V) yang terletak di Desa Bontolebang dengan batas-batas:

- Pada sebelah utaranya : Terusan ;
- Pada sebelah timurnya : Lautan ;
- Pada sebelah selatannya : TP Lembang Bakka milik H. OPU ;
- Pada sebelah baratnya : Lautan ;

Di dalam surat keterangan tersebut diterangkan bahwa tanah Je'neiya tersebut berasal dari orang tuanya almarhum H. ANDI MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (OPU BONTOBANGUN) yang jatuh secara turun temurun kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, dimana ahli waris dari pemilik tanah disebutkan yaitu H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah TERGUGAT II, III, IV dan V) bersama TERGUGAT VI, VII DAN VIII ;

9. Bahwa Surat Keterangan Nomor 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I atas permintaan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah Tergugat II, III, IV, V) sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan fakta di lapangan karena di lokasi Je'neiya terdapat :

- a. Lokasi tanah milik BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DG. MATJORA (Kakek PENGUGAT) seluas  $\pm 110$  Hekto Are sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas yang dibenarkan oleh MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU BIN MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (ayah Tergugat VI). Kemudian beralih kepada UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGUGAT) berdasarkan kewarisan dari BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DAENG MATJORA;
- b. Lokasi tanah Ongko Je'neiya milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap BONTOBANGUN) belum terbagi oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA (kakek Muhammad Opu Patta Bundu) dan dibenarkan oleh MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU semasa menjabat Raja Bontobangun (berakhi tahun 1950 sebagai Raja Bontobangun / ayah Tergugat VI), dengan batas-batas :





- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Terusan;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan bekas perkampungan OPU KARAJENG;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan dari Bara'na Pulau Pasi ke Kampung Kahu-Kahu;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan :
  1. (Dahulu) tanah kosong bekas kebun kelapa milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA BIN UMAR DG. MATJORA (kakek Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX), sekarang tanah kosong bekas kebun kelapa milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA sebahagian telah diberikan oleh MUHAMMAD OPU PATTABUNDU (ayah TERGUGAT VI) melalui ABD. RAHMAN DATU (ayah TERGUGAT VIII) secara iklas untuk dimiliki oleh Pejuang Kemerdekaan (Anggota Veteran Selayar) dan sebahagian diberikan kepada KODIM 1415 Selayar);
  2. (Dahulu) Tanah milik BASO ANDI KARAENG BIN UMAR DG. MATJORA, sekarang tanah milik UMAR PATTATJORA BIN BASO ANDI KARAENG.
  3. Tepi pantai;
- b. Pada tahun 1959 cucu dari UMAR DAENG MATJORA sebanyak 17 (tujuh belas) orang keberatan dan bersepakat untuk menuntut di Pengadilan Negeri Selayar persoalan tanah perkebunan di Je'neiia termasuk hutannya (Ongko Je'neiia) yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat gemenschap Bontobangun) yang tidak dapat dimiliki secara perseorangan;
- c. Luas tanah Je'neiia yang diterangkan oleh TERGUGAT I dalam Surat Keterangan Nomor : 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 sebagai milik H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU adalah seluas ±10.500.000 M2 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribumeter Bujur Sangkar) atau ± 1.050 Ha (Seribu Lima Puluh Hekto Are), padahal fakta di lapangan luas tanah Je'neiia dari utara (perkampungan Dusun Gusung Lengu Desa Bontolebang) hingga ke Kampung Lembang Bakka (Desa Kahu-Kahu) dan dari Bekas Perkampungan Opu Karajeng (sebelah timur Je'neiia) hingga ke Pantai Barat hanya seluas ± 400 Ha (Empat Ratus Hekto Are) sudah termasuk tanah milik UMAR PATTATJORA BIN BASO



ANDI KARAENG seluas  $\pm$  110 Ha (Seratus Sepuluh Hekto Are) dan tanah bekas milik Legiun Veteran seluas  $\pm$ 40 Hekto Are serta tanah dalam penguasaan KODIM 1415 Selayar seluas  $\pm$ 8 Hekto Are ;

- d. Sejak MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (cucu dari UMAR DAENG MATJORA) masih sebagai Raja BONTOBANGUN (pemerintahan sebagai raja berakhir pada Tahun 1950) hingga meninggal, lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN / tanah Adat Gemenschap Kerajaan Bontobangun) belum pernah dilakukan pembagian oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA (Raja BONTOBANGUN ketiga dari terakhir / kakek MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU);
- e. Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12 Tahun 1976 antara UMAR PATTA TJORA (ayah PENGUGAT) selaku PENGUGAT melawan ANDI ARMAN, BA (in casu TERGUGAT VI) dkk selaku PARA TERGUGAT dengan amar petitum gugatan dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (halaman 9 dan 10 putusan Nomor : 12 Tahun 1976) :
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
  2. Menyatakan bahwa barang pusaka (barang bawaan) dan harta cakkara Basse Opu, sesuai Lontara wasiat tertanggal 27 September 1893 adalah harta yang belum terbagi antara akhli waris almarhumah ;
  3. Membatalkan semua jual beli ataupun transaksi-transaksi lain atas objek sengketa ;
  4. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang sengketa untuk mengembalikan kepada status semula sebagai harta warisan yang belum terbagi;
  5. Mohon diadakan pembahagian yang adil menurut hukum atas semua barang warisan tersebut kepada semua akhli waris yang berhak.
  6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi pembahagian tersebut.
  7. Mohon keputusan dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat naik banding ataupun kasasi ;
  8. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya acara yang timbul dalam perkara ini;
  9. Atau, penggugat mohon keputusan yang adil menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Selayar ;



Berdasarkan Petitum Gugatan dari Penggugat UMAR PATTA TJORA, oleh Pengadilan Negeri Selayar dalam amar putusannya Nomor : 12 Tahun 1976 berbunyi (halaman 53 putusan Nomor : 12 Tahun 1976) :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat terhadap tergugat-tergugat No. 1 s/d 17 dan 20 s/d 31 ;
  2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat terhadap tergugat-tergugat No. 18 dan 19 ;
  3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan tambahan terhadap tergugat-tergugat no. 1 s/d 7;
  4. Menyatakan pula tidak dapat menerima gugatan selingan selainnya;
- Dengan pertimbangan hukum pada halaman 46-47 putusan No.12 Tahun 1976, sebagai berikut :

- *Menimbang, bahwa dengan pertemuan itu tidaklah begitu saja bahwa harta peninggalan UMAR DG. MACORA dan BASSE OPU BAINE BONTOBANGUN sampai pada saat itu belum terbagi secara nyata (de facto), oleh karena baik berdasarkan keterangan saksi II Penggugat, BOCHARI DG. MATTULA maupun keterangan saksi-saksi I dan II tergugat begitu juga berdasarkan product T.1, T.2 dan T.3 serta pengakuan dan keterangan tergugat-tergugat 1 s/d 31 kecuali tergugat No. 21 dan sebagian keterangan tergugat no. 20 serta dihubungkan pula keseluruhan alat-alat bukti tergugat-tergugat yaitu product T.5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, s/d 33 Hakim berkesimpulan bahwa walaupun mungkin secara de yure belum pernah diadakan pembahagian sebagaimana dikehendaki oleh UMAR DG. MACORA namun dalam kenyataan semua anak-anak UMAR DG. MACORA telah menguasai bahagian-bahagian tertentu dari keseluruhan harta peninggalan UMAR DG. MACORA dan BASSE OPU BAINE BONTOBANGUN itu.*

*Bukankah pada waktu mengadakan pertemuan di Matalalang disitu semua cucu dari UMAR DG. MACORA baik per “rumpun” ataupun sendiri-sendiri telah menguasai bahagian barang-barang dari UMAR DG. MACORA almarhum ?;*

*Bukankah hal itu terbukti dengan sendirinya dari pengakuan dan keterangan kedua belah pihak bahwa sejak tanggal 27 Juli 1957 yang notabene tidak menghasilkan suatu perubahan de facto itu sampai sekarang tidak pernah mengadakan suatu pembahagian warisan akan*



*tetapi dalam kenyataannya semua ahli waris baik perumpun maupun sendiri-sendiri telah menguasai suatu barang yang asalnya dari UMAR DG. MACORA almarhum;*

*Bukankah pula sebelum meninggal JURRI PATTA KAMPONG sebagai anak dari UMAR DG. MACORA masih sempat mengadakan penjualan sebidang kebun kelapa sesuai surat bukti product T.22 bitu tanggal 17 Januari 1953, penjualan mana melibatkan tergugat No. 42 lelaki MAHADING sebagai pembeli sekarang”;*

Pada halaman 47 alinea kedua dari akhir putusan No. 12 Tahun 1976 :  
*“Menimbang, bahwa tenggang waktu antara dibuatnya pesanan dan hibah sampai timbulnya gugatan adalah sangat panjang yakni dari tahun 1893 sampai 1976 berarti 83 tahun”;*

Pada halaman 47 alinea terakhir putusan No. 12 Tahun 1976 :  
*“Menimbang, bahwa walaupun hukum adat Indonesia pada umumnya tidak mengenal “lampau waktu” (Verjaring) untuk memperoleh atau kehilangan sesuatu hak namun waktu 83 tahun ataupun setidaknya tidaknya lebih 50 tahun penguasaan terhadap sesuatu barang dengan itikad baik dapatlah dianggap merupakan alas hak yang kuat bagi pemegang untuk menjadi pemilik”;*

Pada angka 2 Petitum Gugatan UMAR PATTA TJORA yang memohon agar Pengadilan Negeri Selayar “Menyatakan bahwa barang pusaka (barang bawaan) dan harta cakkara Basse Opu, sesuai Lontara wasiat tertanggal 27 September 1893 adalah harta yang belum terbagi antara akhli waris almarhumah” ;

Pada angka 5 Petitum Gugatan “Mohon diadakan pembahagian yang adil menurut hukum atas semua barang warisan tersebut kepada semua akhli waris yang berhak” ;

Didalam Lontara “Pesanan dan Hibah” dari UMAR DAENG MATJORA tertanggal 27 September 1893 tidak ada disebutkan tanah di Je’neiya, melainkan hanya menyebut kerbau di Je’neiya, sehingga tanah milik BASO ANDI KARAENG di Je’neiya tidak termasuk dalam objek tuntutan (Petitum) yang dimohonkan oleh UMAR PATTA TJORA pada perkara tahun 1976 ;

Dalam putusan tersebut diatas tidak terdapat amar putusan dan pertimbangan hukum bahwa dengan ditolaknya gugatan PENGGUGAT



UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG untuk membagi harta peninggalan UMAR DAENG MATJORA dan BASSE OPU sesuai Lontasa Pesanan Hibahnya tertanggal 27 September 1893, maka tanah milik BASO ANDI KARAENG (ayah UMAR PATTA TJORA) yang terletak di Je'neiya dan telah lama dimiliki jauh sebelum gugatan diajukan oleh UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG pada tahun 1976, adalah beralih menjadi milik dari H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU atau menjadi milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (kakek TERGUGAT VI) ataupun menjadi milik dari TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX atau siapa saja keturunan dari MASSAIRANG KARAENG MANGATTA ; .....

Dengan demikian lokasi tanah milik BASO ANDI KARAENG yang terletak di Je'neiya adalah tetap menjadi milik dari BASO ANDI KARAENG yang saat ini telah menjadi bagian waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGUGAT);

10. Bahwa sekitar bulan September Tahun 2018 ketika lokasi tanah Je'neiya hendak dilakukan pengukuran dan penetapan batas-batas tanah oleh TURUT TERGUGAT I untuk mengetahui luas tanah Je'neiya milik para Ahli Waris, yang direncanakan sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, PENGUGAT sebagai Ahli Waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG turut diundang ke Je'neiya oleh TURUT TERGUGAT I, namun karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga lokasi milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGUGAT) yang terletak di sebelah utara tanah yang dikuasai Kodim 1415 Selayar tidak jadi dilakukan pengukuran oleh TURUT TERGUGAT I ;
- Beberapa bulan kemudian ketika PENGUGAT tidak berada di Kepulauan Selayar, PENGUGAT memperoleh informasi bahwa lokasi tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah Pemohon) di Je'neiya dan tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan Bontobangun) dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII DAN IX KEPADA TURUT TERGUGAT I dengan mempergunakan Surat Keterangan Nomor 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12 Tahun 1976 sebagai alas hak sebagaimana penyampaian TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT,





sehingga Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yang diperintahkan oleh TURUT TERGUGAT I melakukan pengukuran lokasi tanah Je'neiya melalui Satelit di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar atas petunjuk batas oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX, dimana lokasi tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGUGAT) seluas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto Are dan lokasi tanah Ongko Je'neiya seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) Hekto Are menjadi objek pengukuran untuk permohonan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II. VI, VII, VIII dan IX;

Berdasarkan Peta Tematik Sebaran Titik Koordinat Bidang yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Bidang atas nama TURUT TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX melakukan transaksi jual beli dengan TURUT TERGUGAT II atas lokasi tanah Je'neiya milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG seluas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto Are dan lokasi tanah Ongko Je'neiya seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) Hekto Are dengan kesepakatan untuk tahap pertama TURUT TERGUGAT II melakukan pembayaran sebesar  $\pm$  Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX dan akan dilunasi sisanya sebanyak  $\pm$  Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) setelah Sertifikat Hak Milik atas tanah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I ;

11. Bahwa oleh karena tanah Ongko Je'neiya adalah merupakan tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap BONTOBANGUN) maka seharusnya sebelum TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada TURUT TERGUGAT I dan menjual kepada TURUT TERGUGAT II terlebih dahulu dilakukan pembagian dari masing-masing keturunan (cucu/cicit) UMAR DANG MATJORA memperoleh bahagian atas tanah Ongko Je'neiya tersebut ;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I bersama H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (ayah TERGUGAT II, III, IV dan V) dan TERGUGAT VI, VII, VIII sehingga terbit Surat Keterangan Nomor : 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 serta perbuatan pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG dan tanah Ongko Je'neiya milik Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap Kerajaan BONTOBANGUN) maupun penunjukan batas-batas pengukuran oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII



dan IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT baik selaku ahli waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG maupun sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun);

13. Bahwa karena H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU telah meninggal sehingga secara hukum TERGUGAT II, III, IV dan V sebagai ahli warisnya yang masih hidup adalah bertanggung jawab atas perbuatan dari H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (almarhum) yang melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT baik selaku Ahli Waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG maupun sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari Umar Daeng Matjora (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun) ;

14. Bahwa oleh karena perbuatan pengukuran lokasi tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT) yang menjadi objek permohonan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX adalah perbuatan melawan hukum, maka seluruh kegiatan proses pendaftaran tanah termasuk hasil pengukuran, pengolahan data yuridis dan hasil pemeriksaan data fisik oleh TURUT TERGUGAT I adalah tidak sah menurut hukum ;

15. Bahwa demikian pula tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (ayah PENGGUGAT) yang terletak di Je'neiya sebagaimana pada angka 1 diatas dan tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN) yang dijadikan objek transaksi jual beli oleh TURUT TERGUGAT II selaku pembeli dengan TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX selaku Penjual harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan karena tanah objek transaksi jual beli tersebut seluas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto Are adalah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG dan tanah milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap Kerajaan Bontobangun) seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) Hekto Are belum terbagi oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA (bukan milik MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (kakek TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) dan bukan pula milik MUHAMMAD OPU PATTA BUNDU (ayah TERGUGAT VI);

16. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII dan IX adalah merupakan perbuatan melawan



hukum maka segala bentuk surat-surat yang timbul kemudian termasuk surat-surat pengalihan hak tanah objek sengketa dalam perkara aquo kepada pihak lain adalah tidak sah menurut hukum ;

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari H. ANDI RAJA PINCARA KARANG BONTOSUNGGU, dan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII dan IX tersebut diatas mengakibatkan PENGGUGAT baik sebagai salah seorang ahli waris dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG maupun sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan BONTOBANGUN) mengalami kerugian materil dan inmateril ;

18. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT terhalang melakukan pembagian warisan atas tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (almarhum) dengan Ahli Waris lainnya dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (almarhum) dan terhalang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik karena dimohonkan Sertifikat Hak Milik serta dijadikan objek transaksi jual beli oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII, dan IX seluas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto Are sehingga hak-hak PENGGUGAT atas tanah Je'neiia yang menjadi bahagian waris yaitu luas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto Are dibagi 5 (lima) orang Ahli Waris UMAR PATTA TJORA, sehingga bahagian waris PENGGUGAT adalah seluas  $\pm 7$  (tujuh) Hekto Are atau  $\pm 70.000$  m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu meter bujur sangkar), dimana PENGGUGAT tidak dapat mempergunakan sendiri tanah atau menikmati sendiri bahagian waris PENGGUGAT yang ditaksir senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per meter dikali luas  $\pm 7$  (tujuh) Hekto Are atau  $\pm 70.000$  m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu meter bujur sangkar) sehingga berjumlah  $\pm$  Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) ;  
Demikian pula PENGGUGAT mengalami kerugian materil terhadap tanah Ongko Je'neiia (tanah Adat Kerajaan BONTOBANGUN yang belum terbagi) yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) Hekto Are, sehingga jika lokasi tanah Ongko Je'neiia seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) Hekto Are akan dijual oleh TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX maka hak PENGGUGAT sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA, adalah seluas :



- Lokasi tanah Ongko Je'neiya seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) Hekto Are yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik dan akan menjadi Objek Jual Beli dengan TURUT TERGUGAT II terlebih dahulu dibagi 5 (lima) orang anak dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan Bontobangun) yaitu dari isteri pertama ada 2 (dua) orang yaitu lel. MASSAIRANG KARAENG MANGATTA (Kakek TERGUGAT II, VI, VIII, VIII dan IX) dan lel. AMMATAU KARAENG MUNTU serta anak dari Isteri kedua ada 6 (enam) orang tetapi hanya 3 (tiga) orang yang punya keturunan yaitu lel. BASO ANDI KARAENG (Kakek Penggugat), lel. DJURRI PATTA KAMPONG, lel. ARIF PATTA TOBO, sedangkan lel. DORRA DAENG SIRUA (tidak punya keturunan), Per. RADJA SITTI PATTA KATI (tidak punya keturunan), Per. JOLLI BORITA (tidak punya keturunan) sehingga hanya dibagi 3 (tiga) orang dan bahagian masing-masing seluas  $\pm 12,4$  (dua belas koma empat) Hekto Are atau  $\pm 124.000$  m<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat ribu meter bujur sangkar) ;
- Bahagian lel. BASO ANDI KARAENG (Kakek Penggugat) seluas  $\pm 124.000$  m<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat ribu meter bujur sangkar) dibagi 3 (tiga) orang Ahli Warisnya yaitu lel. ANDI TJINRANA PATTA BETA, lel. RAJA KANDARA PATTA DEWA dan lel. UMAR PATTA TJORA, karena per. ANDI OPU PATTA OPU (meninggal tidak mempunyai ahli waris) sehingga bahagian masing-masing seluas  $\pm 41,333$  m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar) ;
- Bahagian UMAR PATTA TJORA seluas  $\pm 41.333$  m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter bujur sangkar) dibagi 5 (lima) orang Ahli Warisnya yaitu PENGUGAT, lel. GATRA ANDI MAPPATOBA, per. ANDI YENI PETTACORA, per. ANDI HERAWATY, S.Pd, dan per. ANDI HARTINI. P, S.Pd sehingga bahagian PENGUGAT seluas  $\pm 8.266$  m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) dengan taksiran harga rata-rata Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per meter bujur sangkar sehingga kerugian PENGUGAT sejumlah  $\pm$  Rp. 82.660.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Disamping itu pula PENGUGAT mengalami kerugian immateril sebagai akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII, IX dan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU, yaitu :



- Keterlambatan menikmati hak PENGUGAT atas tanah harta peninggalan dari UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG seluas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto Are atau seluas  $\pm 350.000$  m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) dibagi 5 (lima) orang saudara PENGUGAT sehingga bagian PENGUGAT seluas  $\pm 7$  (tujuh) Hekto Are atau seluas  $\pm 70.000$  m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu meter bujur sangkar) dikali Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per hari dikali 1.095 hari terhitung sejak gugatan diajukan hingga putusan dalam perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (diperkirakan tiga tahun / 1.095 hari penyelesaian perkara hingga tingkat Mahkamah Agung RI) sehingga kerugian inmateril berjumlah  $\pm$  Rp. 76.650.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Keterlambatan menikmati hak PENGUGAT atas tanah Ongko Je'nei seluas  $\pm 8.266$  m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) dikali Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per hari dikali 1.095 hari terhitung sejak gugatan diajukan hingga putusan dalam perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (diperkirakan tiga tahun / 1.095 hari penyelesaian perkara hingga tingkat Mahkamah Agung RI) sehingga berjumlah  $\pm$  Rp. 9.051.270.000,- (Sembilan Milyar Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

19. Bahwa oleh karena tanah seluas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto Are yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG yang belum dibagi oleh Ahli Warisnya termasuk PENGUGAT maka untuk menjamin hak-hak Penggugat termasuk untuk melindungi hak-hak PENGUGAT terhadap perbuatan pengalihan hak oleh TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX secara melawan hukum maka adalah wajar dan patut menurut hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

20. Demikian pula terhadap tanah Ongko Je'nei seluas  $\pm 62$  (enam puluh dua) Hekto Are yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap BONTOBANGUN) yang belum pernah dibagi oleh keturunan UMAR DAENG MATJORA, maka untuk menjamin hak-





hak PENGGUGAT sebagai salah seorang keturunan (cicit) dari UMAR DAENG MATJORA (Raja ketiga terakhir dari Kerajaan BONTOBANGUN) adalah wajar dan patut menurut hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa tersebut;

21. Bahwa PENGGUGAT sangat khawatir kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mempunyai itikad baik untuk membayar secara tanggung renteng dan tunai kerugian materil dan imateril tersebut diatas kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka untuk menjamin hak-hak Penggugat agar gugatan dalam perkara aquo tidak hampa (*Illusoir*) mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta benda tak bergerak maupun bergerak milik I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga (van waarde verklaring van een beslag) ;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII, IX dan perbuatan H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi PENGGUGAT ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang kepemilikan tanah Je'neiia atas nama H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU adalah tidak sah menurut hukum ;
5. Menyatakan salinan dan terjemahan Surat Rapport Pemeriksaan Ongko Je'neiia tertanggal 6 Oktober 1939 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan Surat Pernyataan ANDI TJENRANA PATTA BETA dan RADJA KANDARA PATTA DEWA tertanggal 25 November 1978 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan lokasi tanah Je'neiia seluas  $\pm$  35 (tiga puluh lima) Hekto Are yang terletak di Desa Bontolebang yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh



TERGUGAT II, VI, VII, VIII dan IX adalah milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG yang merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas  $\pm 110$  (Seratus Sepuluh) Hekto Are yang terletak di Je'neiya Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :

- a. Pada sebelah Utara berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan BONTOBANGUN / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;
  - b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan BONTOBANGUN / tanah Adat Gemenschap Bontobangun) / hutan ;
  - c. Pada sebelah Selatan berbatasan dengan (dahulu) lokasi tanah kosong bekas perkebunan kelapa MASSAIRANG KARAERG MANGATTA, sekarang lokasi tanah dalam penguasaan KODIM 1415 Selayar;
  - d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan pantai;
8. Menyatakan lokasi tanah Je'neiya seluas  $\pm 110$  (Seratus Sepuluh) Hekto Are milik UMAR PATTA TJORA (almarhum) adalah harta peninggalan UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG (almarhum) yang belum dibagi oleh Ahli Warisnya termasuk PENGGUGAT;
  9. Menyatakan lokasi tanah Ongko Je'neiya adalah tanah milik Adat Kerajaan BONTOBANGUN (Adat Gemenschap Bontobangun) yang belum dibagi oleh keturunan (cucu/cicit) dari UMAR DAENG MATJORA;
  10. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas tanah Je'neiya milik UMAR PATTA TJORA BIN BASO ANDI KARAENG yang menjadi objek permohonan Sertifikat Hak Milik dan jual beli oleh Tergugat II, VI, VII, VIII dan IX;
  11. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat Kerajaan Bontobangun) yang menjadi objek permohonan Sertifikat Hak Milik dan jual beli oleh Tergugat II, VI, VII, VIII dan IX ;
  12. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang menimbulkan hak bagi pihak lain atas objek sengketa dalam perkara aquo akibat Perbuatan TERGUGAT I, II, VI, VII, VIII, IX termasuk hasil pengukuran, pengolahan data yuridis dan hasil pemeriksaan fisik oleh TURUT TERGUGAT I dan Transaksi Jual Beli oleh TURUT TERGUGAT II adalah tidak sah menurut hukum ;
  13. Menyatakan perbuatan melawan hukum dari H. ANDI RAJA PINCARA KARAENG BONTOSUNGGU (almarhum) yang mengakibatkan kerugian bagi



PENGUGAT menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT II, III, IV DAN V sebagai Ahli Warisnya yang masih hidup;

14. Menetapkan kerugian materil PENGUGAT sebesar ± Rp. 1.482.660.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian immateril sebesar ± Rp. 85.701.270.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;
15. Memerintahkan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar kerugian materil dan kerugian immateril kepada PENGUGAT secara tunai dan tanggung renteng ;
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung renteng;

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Nopember 2019, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sly, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 3.873.900,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat/Kuasanya pada tanggal 29 Nopember 2019 yang telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Nopember 2019, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sly, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VI,VII,IX, pada tanggal 12 Desember 2019, Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 5 Desember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut



Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2019, memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VI,VII,VIII,IX, pada tanggal 20 Desember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal 31 Desember 2019, Adapun dalil-dali Pembanding- semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa **Judex Facti** tidak cermat dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 20 November 2019 sehingga memberikan pertimbangan hukum bahwa objek sengketa dan alasan/dalil gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Slr yang diajukan oleh Pembanding/Dahulu Penggugat melawan Nursiah, Dkk selaku Para Terbanding/Dahulu Para Tergugat adalah sama (Nebis in Idem) dengan objek sengketa dan alasan/dalil gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 12/1978 sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex facti (Halaman 53–55) putusan Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr;
2. Bahwa sebagaimana diketahui bunyi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata sebagai dasar hukum **Ne bis in idem**, menyatakan :

***“kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusan.***

***Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan harus didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “***

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1917 KUHPdata tersebut, maka secara singkat unsur-unsurnya adalah :

1. Objek yang sama
2. Pihak yang sama
3. Alasan/dalil gugatan yang sama



Jika semua unsur-unsur terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai nebis in idem. Ketentuan nebis in idem dalam Pasal 1917 KUHPdata tersebut tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan bersifat kumulatif atau secara keseluruhan unsur tersebut harus terpenuhi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647/K/sip/1973 yang menyatakan :

***“ Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama “.***

Demikian pula dapat dilihat sifat kumulatif terhadap unsur-unsur Pasal 1917 KUHPdata tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/sip/1973 yang menyatakan:

***“ Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun onjek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/sip/1970 ), seharusnya gugatan tidak dapat diterima, bukannya ditolak “***

3. Bahwa bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Selayar NO. 12/1978 (P-6 dan T.1) pada halaman 4 huruf A angka 1 (posita gugatan) disebutkan Tanah Perkebunan Jeneiya berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hutan Rijang;
- Sebelah Selatan : Batukalumu;
- Sebelah Timur : Pantai;
- Sebelah Barat : Pantai.

Dimana objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 12/1976 tersebut diatas terletak di Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan Objek Sengketa Perkara Pedata Nomor : 2/Pdt.G.2019/PN.Slr adalah terletak di Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu lokasi :

1. Tanah milik Umar Patta Tjora Bin Baso Andi Karaeng (Ayah Penggugat) seluas ± 35 (Tiga Puluh lima) Hekto Are mulai dari tepi pantai (Lokong) sebelah barat ke utara perbatasan Ongko Je'neiye hutan ke timur





perbatasan Ongko Je'neiya/hutan ke selatan perbatasan Ongko Je'neiya/hutan;

2. Tanah Ongko Je'neiya seluas  $\pm$  62 (enam puluh dua) Hekto Are mulai tepi pantai Barat di perbatasan tanah milik Umar Patta Tjora Bin Baso Andi Karaeng dengan lokasi Tanah Ongko Je'neiya/hutan keutara perbatasan perkampungan Dusun Gusung Lengu dengan Ongko Je'neiya/hutan hingga ke pantai/tebing bagian timur kemudian keselatan dibagian utara bekas perkampungan Opu Karajeng ;

Bahwa perbedaan Objek sengketa dalam Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr dengan objek sengketa dalam perkara No. 12/1976 telah secara jelas baik dalam posita gugatan Umar Patta Tjora (halaman 4–5) Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12/1976) maupun dalam posita gugatan Penggugat pada angka 11 gugatan dalam Perkara Peradata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr.

Bahwa Objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 12/1976 tersebut sama sekali tidak ada disebutkan tanah milik Baso Andi Karaeng yang terletak di Timbulak hingga ke Tokong dijeneiya dan tidak pula terdapat objek sengketa berupa tanah Ongko Jeneiya dengan batas-batas sebelah Utara Tarussan, sebelah timur pantai, sebelah selatan bekas perkampungan Opu Karajeng dan Barat berbatas dengan pantai.

Perbedaan lokasi/letak dan wilayah desa terhadap Objek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 12/1976 dengan Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr telah diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diterangkan oleh :

Saksi Andi Mustajab IR (halaman 37 putusan) yang menerangkan “

**“ Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa pada perkara tahun 1976 adalah di Batukalumu yang masuk wilayah Kahu-Kahu...dst”, dan menerangkan (halaman 38 putusan) “ Bahwa objek sengketa yang sekarang adalah berbeda dengan objek sengketa yang perkara terdahulu, yang mana objek sengketa yang sekarang di desa Bontolebang sedangkan objek sengketa yang terletak di Batukalumu... dst”.**

Keterangan saksi Andi Mustajab IR secara lengkap dapat pula dilihat pada halaman 26-28 Kesimpulan Penggugat.

Saksi Arung Dg. Manawang (halaman 39 putusan) menerangkan :



***“Bahwa tanah sengketa belum ada yang pernah mempermasalahkan....dst”***

***“Bahwa tanah objek sengketa belum pernah dibagi sampai sekarang”***

***“Bahwa batas tanah objek sengketa adalah tanah Tarrusan, Baratnya adalah pantai sedangkan selatan adalah tanah milik KODIM”***

Bahwa atas keterangan saksi Andi Arung Dg. Manawang yang tertulis pada halaman 39 putusan, adalah terdapat kesalahan oleh Judex Facti yaitu bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah Desa Bontobangun, padahal keterangan saksi Andi Arung menyebut Desa Bontolebang dan bukan Desa Bontobangun (dalam putusan tertulis Desa Bontobangun, dimana sejak perkara perdata No. 12/1976 dahulu kala hingga pada saat ini di Selayar tidak ada nama Desa Bontobangun).

Keterangan saksi Andi Arung Dg. Manawang secara lengkap dapat dilihat pada halaman 28 sampai 33 kesimpulan Penggugat antara lain menerangkan :

- ***Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang bernama Batukalumu yang berbatasan dengan lokasi tanah Lembang Bakka;***
- ***Bahwa saksi tahu ada lokasi yang bernama Batukalumu sesuai penyampaian paman saksi;***
- ***Bahwa lokasi tanah Batukalumu masuk desa Kahu-kahu sedangkan objek sengketa dalam perkara ini masuk dalam Bontolebang;***
- ***Bahwa batas objek sengketa pada sebelah Barat Lokong, sebelah utara Tarrusan, sebelah Timur pantai dan sebelah selatan tanah ongko dan tanah milik Baso Andi Karaeng.***

Saksi Aru Tanjeng (halaman 40 putusan) antara lain menerangkan :

- ***Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik Umar Patta Tjora dengan luas 35 Ha;***
- ***Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ongko seluas 65 Ha dan saksi termasuk salah satu ahli warisnya;***
- ***Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Ongko tersebut dari dahulu sampai sekarang belum pernah dibagi;***
- ***Bahwa objek sengketa sekarang masuk dalam wilayah desa Bontolebang, sedangkan Batukalumu masuk dalam wilayah Kahu-Kahu;***
- ***Bahwa sepengetahuan saksi yang masuk dalam objek sengketa pada tahun 1976 terletak di Batukalumu.***



Bahwa terhadap keterangan saksi Aru Tanjeng sesuai Putusan halaman 40 **tidak pernah menerangkan didepan persidangan yang meyakinkan :**

**“Bahwa Umar patta Tjora mengajukan gugatan pada tahun 1976 untuk mendapatkan haknya dari tanah Ongko”.**

Untuk kesaksian Arung Tanjeng secara lengkap dapat dilihat pada halaman 13 Kesimpulan Penggugat, yang antara lain menyatakan :

- **Bahwa tanah Ongko dari dahulu sampai saat ini belum dibagi;**
- **Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang bernama Batukalumu masuk desa Kahu-Kahu, sedangkan objek sengketa dalam perkara ini masuk dalam Desa Bontolebang;**
- **Bahwa Jeneiya luasnya dari Tarrusan sampai keselatan di Batukalumu dan di Jeneiya ada beberapa nama didalamnya yaoutu Lebang Bakka, Batukalumu, Pao Lassang, Lokong, Timbulak dan andalagi yang saksi lupa namanya;**
- **Bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk objek sengketa perkara tahun 1976;**
- **Bahwa saksi tahu Batukalumu masuk objek sengketa tahun 1976 karena ayah dari penggugat yaitu Umar Patta Tjora tinggal di rumaah saksi saat berperkara tahun 1976 berlawanan dengan Andi Arman dkk, sehingga saksi melihat Batukalumu masuk Objek sengketa tahun 1976;**
- **Bahwa alasan Umar Patta Tjora dalam perkara tahun 1976 adalah pembagian harta warisan;**
- **Bahwa objek sengketa dalam perkara ini kurang lebih 90 Ha yang merupakan satu tempat;**
- **Bahwa tidak pernah ada perubaham nama Jeneiya sejak dahulu kala sampai saat ini;**
- **Bahwa perkara pada tahun 1976 objeknya di Batukalumu;**
- **Bahwa saksi ketahui objek sengketa tahun 1976 karena Umar Patta Tjora sebagai penggugat selalu bercerita objek sengketa yang digugat adalah batukalumu;**
- **Bahwa jarak objek sengketa dalam perkara ini dengan objek sengketa perkara tahun 1976 sekitar satu hekto are.**

Saksi Muh. Yasin Hido (halaman 41 putusan) antara lain menerangkan :



- **Bahwa tanah Ongko terletak di Jeneiya dengan batasa Utara adalah Tarrusan, Barat adalah tanah milik Baso Andi Karaeng, Timur berbatasan tanah lapang sedangkan selatan berbatasan dengan Opu Karajeng;**
- **Bahwa tanah di Jeneiya terletyak di Lokong sampai dengan Timbula milik Baso Andi Karaeng;**
- **Bahwa sepengetahuan saksi tanah Ongkko Jeneiya belum pernah dibagi sampai dengan sekarang;**
- **Bahwa Baso Andi Karaeng adalah ayah dari Umar Patta Tjora.**

Bahwa keterangan secara lengkap dari saksi Muh. Yasin Hido dapat pula dilihat pada halaman 34–36 Kesimpulan Penggugat, antara lain menerangkan:

- **Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Baso Andi Karaeng yang terletak antara Timbulak dengan lokasi yang bernama Tokong dan pada bagian Timur tanah Baso Andi Karaeng terdapat lokasi yang rata seperti lapangan yang jaraknya dari Timbulak ke Timur kira-kira sekitar 700 – 800 meter;**
- **Bahwa disamping tanah milik Baso Andi Karaeng ada pula tanah Ongko sesuai penyampaian dari Andi Cendana Patta Beta pada tahun 1973;**
- **Bahwa tanah Ongko tersebut dahulu milik kerajaan Bontobangung dan belum pernah dilakukan pembagian oleh para keturunan raja – raja yang pernah berkuasa;**
- **Bahwa batas tanah ongko disebelah utara berbatasan Tarrusan, pada sebelah timur berbatasan dengan pantai;**
- **Bahwa tanah ongko tersebut adalah tanah milik yang tidak pernah dijadikan perkebunan dan dan dahulu kala dijadikan tempat berburu oleh para raja –raja Bontobangung dan orang lain tidak bisa masuk ke lokasi Ongko untuk berburu;**
- **Bahwa saksi pernah kelokasi tanah milik Baso Andi Karaeng untuk berburu tetapi tidak masuk kelokasi Ongko;**
- **Bahwa tanah milik Baso Andi Karaeng yang trletak di Timbulak hingga ke Tokong saat ini sudah menjadi bagian dari Umar Patta Tjora;**



- **Bahwa saksi tahu ada sengketa antara pengugat dengan para tergugat yaitu masalah tanah milik Penggugat dan Tanah milik Ongko dijual oleh para tergugat;**
- **Bahwa tanah Ongko tersebut adalah milik raja Bontobangung sesuai pemberitahuan Andi Cinrana Patta Beta.**

Saksi Andi Sofyan Rasyad (halaman 42 putusan) antara lain menerangkan :

- **Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Umar Patta Cora di Timbula;**
- **Bahwa tanah di Batu Kalumu masuk dalam wilayah Desa Kahu – Kahu.**

Bahwa keterangan Andi Sofyan Rasyad secara lengkap dapat dilihat pada halaman 37 kesimpulan Penggugat, yang menerangkan antara lain :

- **Bahwa saksi tahu lokasi tanah Batukalumu tetapi saksi tidak tahu apakah pernah menjadi objek sengketa pada tahun 1976;**
- **Bahwa pada sebelah Utara lokasi tanah Batukalumu terdapat Batu Rijan, dimana lokasi tanah Batukalumu masuk desa Kahu-kahu.**

4. Bahwa Jedex Facti tidak memberi pertimbangan hukum atas keterangan saksi Andi Mustajab IR, saksi Andi Aarung Dg. Manawang, saksi Arung Tanjeng, saksi Muh. Yasin Sido, yang disampaikan di depan persidangan, yang secara lengkap keterangan Saksi Aru Tanjeng dan Saksi Muh. Yasin Sido dapat dilihat pada Kesimpulan Penggugat.

Keterangan Saksi Aru Tanjeng di depan persidangan menerangkan :

**“Bahwa Jeneiya luasnya dari Tarrusan sampai ke selatan di Batukalumu dan di Jeneiya ada beberapa nama didalamnya yaitu Lebang Bakka, Batukalumu, Pao Lassang, Lokong, Timbulak dan adalagi yang saksi lupa namanya”.**

Yang kemudian diperkuat oleh keterangan Saksi Muh. Yasin Sido di depan persidangan :

- **Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang bernama Batukalmu masuk desa Kahu–Kahu yang terletak disebelah selatan Lembang Bakka dan pada sebelah utaranya terapat batu cadas ( rijang);**
- **Bahwa Je'neiia terdapat beberapa nama lokasi, ada yang bernama Timbulak. Tokong dan banyak lagi beberapa nama lokasi;**
- **Bahwa lokasi Ongko hanya sebahagian dari lokasi Je'neiia yang menjadi milik raja-raja Bomtobangung.**





Bahwa oleh karena Judex Facti tidak memberi pertimbangan hukum terhadap kesaksian Saksi Aru Tanjung dan saksi Muh. Yasin Hido bahwa di Je'neiya terdapat beberapa nama lokasi, ada yang bernama Timbulak, batu Kalumu, Tokong dan banyak lagi nama-nama lokasi, serta tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap lokasi objek Sengketa pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan dalam wilayah Desa Bontolebang sehingga mengakibatkan Judex Facti keliru dalam memberikan pertimbangan hukum (halaman 53 -54 putusan) dalam putusannya yang menyatakan :

***“Bahwa mengenai objek hukum atau tanah sengketa, setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi Gugatan PENGGUGAT a quo khususnya pada posita angka 1 maupun petitum gugatan angka 7 dan angka 8 adalah merupakan bagian tanah yang sama yang telah dipertimbangkan dalam Putusan No 12 tahun 1976 oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Selayar, sedangkan mengenai perbedaan penyebutan nama-nama batas, hal tersebut merupakan hal yang wajar selain dari pada itu menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu hal yang signifikan dengan alasan bahwa perbedaan penyebutan batas-batas tersebut hanya perbedaan penyebutan istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat akan tetapi pada intinya bukanlah perbedaan letak dari objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula bahwa atas objek sengketa a quo telah dipertimbangkan serta mendapat status hukum yang tetap sebagaimana dalam uraian pertimbangan Putusan Pengadilan negeri Selayar Nomor : 12 tahun 1976.”***

Bahwa kekeliruan Judex Facti terhadap Objek Sengketa dalam perkara perdata Nomor : 12/1976 yang dinyatakan adalah sama dengan objek Sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr, disebabkan karena Judex Facti tidak secara cermat membaca secara teliti posita gugatan perkara No. 12 tahun 1976 dengan posita gugatan pada halaman 12 angka 11 dalam perkara a quo, serta mengesampingkan kesaksian dari Andi Mustajab IR, saksi Andi Arung Dg. Manawang, Saksi Aru Tanjung, Saksi Andi Sofyan Rasyad yang secara terang dan jelas menerangkan adanya perbedaan lokasi Objek sengketa perkara perdata Nomor : 12 tahun 1976 dengan perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr.

Bahwa jika seandainya Judex Facti mempertimbangkan secara cermat keterangan saksi yang diajukan penggugat dalam Perkara a quo yang



bersesuaian satu dengan lainnya serta mempertimbangkan secara cermat bukti surat (P-6 dan T.1), maka putusan dalam perkara a quo bukan dalam bentuk “Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”, melainkan dalam bentuk “Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut tergugat I” dan dengan menyatakan “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” atau setidaknya “Mengabulkan gugatan untuk sebahagian”;

5. Bahwa terdapat alasan/dalil gugatan yang menurut pertimbangan hukum Judex Facti (halaman 54 putusan) yang menyatakan :

***“ Bahwa berkaitan dengan dalil atau diajukannya gugatan, setelah majelis Hakim membaca surat gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh PENGUGAT maupun materi putusan Nomor : 12 tahun 1976 yang diajukan oleh ayah kandung PENGUGAT, maka intinya dalil – dalil dadlam posita gugatan a quo yaitu mendalilkan tanah sengketa adalah harta peninggalan UMAR PATTA TJORA yang merupakan anak kandung dari ANDI BASO KARAENG, pada intinya mempunyai kesamaan dengan dalil pada posita gugatan dalam perkara tahun 1976 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang didasari atas adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang berasal dari UMAR DG. MACCORA yang mana UMAR DG. MACCORA adalah ayah kandung dari ANDI BASO KARAENG (Kakek PENGUGAT).***

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas sehingga menyatakan alasan/dalil gugatan dalam perkara a quo adalah pada intinya mempunyai kesamaan dengan dalil pada posita gugatan dalam perkara 1976 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang didasari atas adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang berasal dari UMAR DG. MACCORA, adalah sangat keliru dan tidak cermat mempertimbangkan posita gugatan penggugat dadlam perkara a quo (posita angka 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 16) dengan posita gugatan dalam perkara perdata Nomor : 12 tahun 1976 (halaman 6–9 Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12/1976 yang diajukan sebagai bukti P-6 dan T.1)



Bahwa adapun alasan penggugat UMAR PATTA TJORA dapat dilihat dalam petitum gugatan (halaman 9 alinea kedua dari atas pada putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 12/1978) disebutkan :

***“Bahwa oleh karena harta pusaka (barang bawaan) maupun harta cakkara sampai saat ini belum pernah dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang berhak sedangkan kenyataannya tergugat–tergugat telah menjual begitu saja sebahagian dari barang cakkara maupun barang–barang pusaka (barang bawaan) tersebut diatas, hal mana sangat merugikan diri penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah yang berhak pula atas harta warisan tersebut “***

Kemudian dalam petitum Penggugat UMAR PATTA TJORA sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa barang pusaka (barang bawaan) dan harta cakra

BASSE OPU, sesuai lontara wasiat tertanggal 27 September 1893 adalah harta yang belum terbagi antara ahli waris almarhumah;

3. Membatalkan semua jual beli ataupun transaksi–transaksi lain atas objek sengketa;
4. Menghukum tergugat–tergugat atau siapa saja yang menguasai barang sengketa untuk mengembalikan kepada status semula sebagai harta warisan yang belum terbagi;
5. Mohon diadakan pembagian yang adil menurut hukum atas semua barang warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak;
6. Menghukum tergugat–tergugat untuk mematuhi pembagian tersebut;
7. Mohon keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat –tergugat naik banding ataupun kasasi;
8. Menghukum tergugat–tergugat untuk membayar segala biaya acara yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau penggugat mohon keputusan yang adil menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Selayar.

Atas gugatan UMAR PATTA TJORA tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 12/1976 menyatakan :

Menetapkan :

- Menolak seluruh gugatan penggugat terhadap tergugat–tergugat No. 1 s/d 27 dan 20 s/d 31;



- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat terhadap tergugat–tergugat No. 18 dan 19;
- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan tambahan terhadap tergugat–tergugat No. 1 s/d 7;
- Menyatakan pula tidak dapat menerima gugatan selingan lainnya.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan negeri Selayar dalam putusan Nomor : 12/1976 pada halaman 46-47 disebutkan :

- *Menimbang, bahwa dengan pertemuan itu tidaklah begitu saja bahwa harta peninggalan UMAR Dg. MACORA dan BASSE OPU BAINE Bontobangung sampai pada saat itu belum terbagi secara nyata (de facto), oleh karena baik berdasarkan keterangan saksi II penggugat, BOCHARI Dg. MATTUALA maupun keterangan saksi–saksi I dan II tergugat begitu juga berdasarkan product T.1, T.2 dan T.3 serta pengakuan dan keterangan tergugat–tergugat 1 s/d 31 kecuali tergugat No. 21 dan sebagian keterangan tergugat No. 20 serta 21 dan sebagian keterangan tergugat No. 20 serta dihubungkan pula alat–alat bukti tergugat–tergugat yaitu product T.5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 s/d 33 Hakim berkesimpulan bahwa walaupun mungkin secara de yure belum pernah diadakan pembahagian sebagaimana dikehendaki oleh UMAR Dg. MACORA namun dalam kenyataan semua anak–anak UMAR Dg. MACORA telah menguasai bahagian–bahagian tertentu dari keseluruhan harta peninggalan UMAR Dg. MACORA dan BASSE OPU BAINE BONTOBANGUN;*
- *Bukanlah pada waktu mengadakan pertemuan di Matalang disitu semua cucu dari UMAR Dg. MACORA baik per “rumpun” ataupun sendiri–sendiri telah menguasai bahagian barang–barang dari UMAR Dg. MACORA almarhum?;*
- *Bukankah hal itu terbukti dengan sendirinya dari pengakuan dan keterangan kedua belah pihak bahwa sejak tanggal 27 Juli 1957 yang nota bene tidak menghasilkan suatu perubahan de Facto itu sampai sekarang tidak pernah mengadakan suatu pembahagian warisan akan tetapi dalam kenyataannya semua ahli waris baik perumpun maupun sendiri–sendiri telah menguasai suatu barang yang asalnya dari UMAR Dg. MACORA almarhum;*



- ***Bukankah pula sebelum meninggal JURRI PATTA KAMPONG sebagai anak dari UMAR Dg. MACORA masih sempat mengadakan penjualan sebidang kebun kelapa sesuai surat bukti T.22 biru tanggal 17 Januari 1953 penjualan mana melibatkan tergugat No. 42 lelaki Mahading sebagai pembeli sekarang.***

Bahwa dengan mencermati secara tepat alasan/dalil gugatan UMAR PATTA TJORA dalam Perkara Perdata Nomor : 12/1976 tersebut adalah berkehendak untuk melakukan pembagian harta peninggalan (Harta Cakara dan Harta Bawaan) BASSE OPU dengan UMAR Dg. MATJORA sesuai lontara wasiat tertanggal 27 September 1893.

Sedangkan alasan gugatan penggugat dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Slradalah adanya tanah milik UMAR PATTA TJORA seluas  $\pm$  35 (Tiga Puluh Lima) Hekto Are yang berasal dari BASO ANDI KARAENG yang terletak di Je'neiya mulai dari tepi panta (Lokong) sebelah barat ke utara perbatasan Ongko Je'neiya/hutan ketimur perbatasan Ongko Je'neiya/hutan keselatan perbatasan Ongko Je'neiya/hutan yang dimohonkan Sertifikat Hal milik oleh tergugat II, VI, VII, VIII dan IX kepada Turut Tergugat I dan dijadikan objek transaksi jual beli dengan turut tergugat II.

Demikian pula terhadap tanah Ongko Je'neiya seluas  $\pm$  62 (Enam Puluh Dua ) mulai tepi pantai barat di perbatasan tanah milik UMAR PATTA TJORA Bin BASO ANDI KARAENG dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya/hutan ke utara perbatasan perkampungan Dusun Gusung Lengun dengan Ongko Je'neiya/hutan hingga ke pantai/tebing bagian timur kemudian keselatan dibagian utara bekas perkampungan Opu Karajeng, yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh tergugat II, VI, VII, VIII dan XI kepada Turut tergugat I dan dijadikan objek transaksi jual beli dengan turut tergugat II. Dimana tanah Ongko tersebut adalah tanah adat bekas kerajaan Bontobangung yang belum pernah dilakukan pembagian oleh ahli waris dari raja-raja kerajaan Bontobangung.

Hal mana kedua objek sengketa tersebut dimohonkan sertifikat hak milil oleh tergugat II, VI, VII, VIII, dan IX kepada turut tergugat 1 dan diajdikan objek transaksi jual beli kepada turut tergugat II sama sekali berbeda dengan objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 12 tahun 1976 walaupun lokasinya berada diwilayah Je'neiya (Wilayah Je'neiya termasuk desa Bontolebang dan Desa Kahu –Kahu).





Bahwa dengan mengetahui secara jelas alasan/dalil gugatan penggugat baik dalam perkara perdata Nomor 12/1976 maupun perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr tersebut, maka jelas pula adanya kekeliruan Judex Facti sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang dituangkan dalam putusan Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 20 November 2019 pada halaman 54-55 yang sangat merugikan penggugat dalam perkara a quo;

6. Bahwa dengan mengetahui adanya perbedaan objek sengketa dan alasan gugatan antara perkara perdata Nomor : 12/1976 dalam perkara perdata antara Umar Patta tjora sebbagai penggugat melawan Patimasang Krg. Intang, dkk sebagai tergugat dengan objek sengketa dan alasan/dalil gugatan dalam perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr, serta adanya kekeliruan Judex Facti yang tidak cermat menerapkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr tersebut, maka keputusan Judex Facti dalam perkara a quo harus dibatalkan dengan mengabulkan gugatan penggugat;
7. Bahwa terlepas dari uraian tersebut diatas, maka apabila kita mencermati secara tepat Surat Pesanan dan Hibah dari Umar Dg. Macora tertanggal 27 September 1893 yang telah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan negeri Selayar dalam putusannya Nomor : 12/1976 pada halaman 19 – 20, yang dijadikan dasar pembagian yang dimohonkan oleh Penggugat Umar Patta Tjora sesuai petitum gugatan angka 2 (perkara perdata No. 12/1976), sama sekali pesanan hibah tersebut **TIDAK MENYEBUT TANAH DI JE'NEIYA**. Oleh karena itu, adalah sangat keliru jika tanah milik Umar Patta Tjora (ayah penggugat) yang terletak di Je'neiya yang berasal dari Baso Andi Karaeng (Kakek Penggugat) yang sudah ada jauh sebelum perkara perdata nomor 12/1976 disidangkan di Pengadilan negeri selayar tepatnya sejak tanggal 6 Oktober 1939 sesuai Rapport Pemeriksaan Ongko Tangkuluiya dikampung Parangia Tanete dan Ongko Je'neiya di Kahu–Kahu Bontonbangun (P-2) telah dibenarkan oleh Muh. Opu Patta Bundu (ayah dari tergugat VI/kakek tergugat II, III, IV, V, VII, VIII dan IX) sebagai milik dari Baso Andi Karaeng yang kemudian diperkuat oleh Surat kesepakatan bersaudara Umar Patta Tjora tertanggal 2 Februari 1979 sesuai bukti surat (P-7) adalah beralih milik tergugat VI, IX dan H, Andi Raja Pincara Krg. Timala (Ibu dari tergugat VII) dengan ditolakny gugatan Umar Patta Tjora dalam perkara perdata Nomor :



12/1976, yang secara jelas tidak termasuk dalam objek sengketa dalam perkara Nomor 12/1876 tersebut.

8. Bahwa kekeliruan Judex Facti pada petitum putusannya dimana dalam eksepsi dinyatakan "Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT" padahal selama proses persidangan Turut tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan pembelaan. Demikian pula kekeliruan Judex Facti yang menghukum Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara, padahal dalam perkara aquo tidak ada penggugat lain selain dari penggugat sendiri.
9. Bahwa kekeliruan Judex Facti terhadap bukti surat P-6 dan P-11 yang dinyatakan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat T-1 dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, padahal baik bukti surat P-6, P-11 dan P.1 tersebut adalah masing-masing telah memperlihatkan dalam bentuk salinan/kutipan yang disahkan oleh pengadilan dan dicap stempel basah serta ditandatangani panitera dengan tanda tangan basah;
10. Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Umar Patta Tjora berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Sly tertanggal 13 Februari 2019;
11. Bahwa Para Terbanding/Dahulu Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Tanggapan kepada Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 10 Agustus 2019, yang mana surat tersebut dapat dan telah terbantahkan oleh Penetapan Ahli Waris yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dari pengadilan Agama Selayar dengan Perkara Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Sly dan selain itu Pembanding/Dahulu Penggugat telah memiliki Dokumen Legalitas Lembaga Adat Kerajaan Bonto Bangun Selayar dari Sekertariat Rumah Adat Sapo Tallu Matalalang Selayar yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dengan Nomor : 2414-00-00/513/VIII/2019 dan Hasil Keputusan Musyawarah Keluarga Besar Keturunan Raja/Opu Banto Bangun dalam rangka Pembentukan Lembaga Adat Kerajaan Bonto Bangun Selayar dan Pemilihan Calon Pemangku Adat yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sehingga sangatlah jelas bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat adalah Pemangku Adat Kerajaan Bonto Bangun Selayar, dan sangat jelas bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat adalah BENAR garis keturunan langsung dari Umar Patta Tjora bin Baso Andi Karaeng Patta Unjung;



12. Bahwa sangat jelas dan terang bahasa Lontara yang telah diterjemahkan pada Balai bahasa Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 003/G5.13/U2.9/2019 yang diterjemahkan di Makassar tanggal 24 Januari 2019 yang bahasa lontara tersebut ditulis pada Tahun 1797;
13. Bahwa Pada Tanggal 02 Februari 1979 di Matalalang terjadi Kesepakatan Bersaudara berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Umar Patta Tjora, Andi Tjinra Patta Beta dan Raja Kandara Patta Dewa yang merupakan anak dari Baso Karaeng Patta Unjung Opu Lolo Bonto bangun untuk dan agar lokasi tanah dan lain-lain dibagikan;
14. Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat telah mengajukan Pernyataan Sikap secara tertulis di Bonto Bangun pada Tanggal 16 Agustus 2019 dengan surat Nomor : 011/LAKBBS/VIII/2019;

Berdasarkan uraian dalil–dalil Memori banding tersebut diatas, bersama ini Pembanding/Dahulu Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadil perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 20 November 2019;
- Mengadili sendiri dan memutuskan.

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Terbanding/Dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut tergugat I

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 20 November 2019;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perbuatan Para Terbanding/Dahulu Tergugat I, II, VI, VII, VIII, IX dan perbuatan H. Andi Raja Pincara Karaeng Bontosunggu adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian materi dan Imateril bagi Pembanding/Dahulu Penggugat;



5. Menyatakan surat keterangan Nomor 07/BTLB/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang kepemilikan tanah Je'neiya atas nama H. Andi Raja Pincara Karaeng Bontosunggu adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM;
6. Menyatakan salinan dan terjemahan surat raport pemeriksaan Ongko Je'neiya tertanggal 6 Oktober 1939 adalah SAH MENURUT HUKUM;
7. Menyatakan surat pernyataan Andi Tjenrana Patta Beta dan Radja Kandara Patta Dewa tertanggal 25 November 1978 adalah SAH MENURUT HUKUM;
8. Menyatakan lokasi tanah Je'neiya seluas  $\pm 35$  (tiga puluh lima) Hekto are yang terletak di Desa Bontolebang yang dimohonkan Sertifikat hak milik oleh Para Terbanding/Dahulu Tergugat II, VI, VII, VIII dan IX adalah milik Umar Patta Tjora Bin Baso Andi Karaeng yang merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas  $\pm 100$  (seratus sepuluh) Hekto Are yang terletak di Je'neiya Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :
  - a. Pada sebelah Utara berbatas dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan Bontobangun/tanah Adat Gemenschap Bontobangun)/hutan;
  - b. Pada sebelah Timur berbatasan dengan lokasi tanah Ongko Je'neiya (tanah Adat milik Kerajaan Bontobangun/tanah adat Gemenschap Bontobangun) / hutan;
  - c. Pada sebelah selatan berbatasan dengan (dahulu) lokasi tanah kosong bekas perkebunan kelapa Massairang karaeng Mangatta, sekarang lokasi tanah dalam penguasaan KODIM 1415 Selayar;
  - d. Pada sebelah Barat berbatasan dengan pantai.
9. Menyatakan lokasi tanah Je'neiya seluas  $\pm 110$  (seratus sepuluh) Hekto Are milik Umar Patta Tjora (almarhum/adalah harta peninggalan Umar Patta Tjora Bin Baso Andi Karaeng (almarhum) yang belum dibagi oleh Ahli warisnya termasuk pengkuat;
10. Menyatakan lokasi tanah Ongko Je'neiya adalah tanah milik adat kerajaan Bontobangun (Adat Gemenschap Bontobangun) yang belum dibagi oleh keturunan (cuc/cicit) dari Umar Daeng Matjora;
11. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah Je'neiya milik Umar Patta Tjora Bin Baso Andi Karaeng yang menjadi objek permohonan Sertifikat Hak milik dan jual beli oleh Para Terbanding/Dahulu Tergugat II, VI, VII, VIII, dan IX;



12. Menyatakan Pembanding/Dahulu Penggugat berhak atas tanah Ongko Je'neiya (tanah adat kerajaan Bontobangun) yang menjadi objek permohonan Sertifikat hak milik dan jual beli oleh Para Terbanding/Dahulu Tergugat II, VI, VII, VIII dan IX;
  13. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang menimbulkan hak bagi pihak lain atas objek sengketa dalam perkara aquo akibat perbuatan Para Terbanding/Dahulu Tergugat I, II, VI, VII, VIII, IX termasuk hasil pengukuran, pengolahan data yuridis dan hasil pemeriksaan fisik oleh turut tergugat I dan Transaksi Jual Beli oleh turut tergugat II adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM;
  14. Menyatakan perbuatan melawan hukum dari H. Andi Raja Pincara Karaeng Bontosunggu (almarhum) yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat menjadi tanggung jawab dari Para Terbanding/Dahulu Tergugat II, III, IV dan V sebagai ahli warisnya yang masih hidup;
  15. Menetapkan kerugian materil penggugat sebesar  $\pm$  Rp. 1.482.660.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian Imaterial sebesar  $\pm$  Rp. 85.701.270.000,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  16. Memerintahkan Para Terbanding/Dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar kerugian materil dan kerugian imateril kepada Penggugat secara tunai dan tanggung renteng;
  17. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung renteng.
- Dan/atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VI,VII,IX mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Desember 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2020, kepada Turut Terbanding I





semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2020 kontra memori banding tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 15 Januari 2020, kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VI,VII,VIII,IX, pada tanggal 20 Desember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal 15 Januari 2020;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara a quo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Nopember 2019, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sly, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VI,VII,VIII,IX berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :

Memimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti bukti bukti Pembanding semula Penggugat dan bukti Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu bukti P.6 dan T.1 mengenai putusan No.12 Tahun 1976 PN Selayar dihubungkan dengan perkara a quo, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa terdapat kesamaan pihak-pihak dalam perkara dengan perkara No.12 Tahun 1976 PN Selayar dan perkara a quo sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas demikian pula obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan salah satu obyek dalam perkara No.12 Tahun 1976 PN Selayar, meskipun kedua belah pihak ada perbedaan penyebutan nama pembatasnya/penyandingnya serta letaknya, namun hal itu bukan hal yang



perinsip karena tanda batas maupun pemilik tanah yang menjadi penyanding/ pembatasnya dapat berubah sewaktu waktu, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan alasan untuk mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal baru sehingga tidak cukup alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan tersebut oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Selayar No.22/Pdt.G/2019/PN Slr tanggal 20 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pihak yang kalah, maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal dalam Rbg. Undang-Undang No.20 Tahun 1974 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Nopember 2019, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sly yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh kami CORRY SAHUSILAWANE,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum. dan DWI HARI SULISMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JABAL NUR. AS, S.Sos.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

ttd

CORRY SAHUSILAWANE,S.H.,M.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

PANITERA PENGGANTI.

ttd

H. JABAL NUR. AS, S.Sos.,M.H.

**DARNO,S.H.,M.H.**  
**NIP.19580817 198012**

## Perincian biaya :

- 1.Redaksi.....Rp. 5.000,- ;
- 2.Meterai.....Rp. 6.000,- ;
- 3.Pemberkasan..... Rp139.000,- :

Jumlah.....Rp150.000,- ;

(seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 40 halaman Putusan No.22/PDT/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42